



Untuk informasi
lebih lanjut,
scan QR Code

TATA TERTIB

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
TAHUN BUKU 2025

PT SEMEN BATURAJA (PERSERO) Tbk

Jakarta, 18 Mei 2026



KANTOR PUSAT & PABRIK PALEMBANG
Jl. Abikusno Cokrosuyoso Kertapati
Palembang – 30258
P.O. Box 1175 Palembang – 30001

KANTOR PERWAKILAN JAKARTA
Gedung Graha Irama Lt.11 Blok F
Jl. H. R. Rasuna Said Kav. 10
Jakarta 12950 Indonesia.



CONTACTS
Telepon : (62) – 711 – 511261 (Hunting)
Fax : (62) – 711 – 512126
email : corsec.snbr@sig.id
website : www.semenbaturaja.co.id

CONTACTS
Telepon : (62) – 21 – 5261113, 5261114
Fax : (62) – 21 – 5261411
Email : corsec.snbr@sig.id

**Go
Beyond
Next**

TURNAROUND
towards EXCELLENCE

1. Umum / General

Rapat Umum Pemegang Saham ini adalah Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Tahun Buku 2025 (selanjutnya disebut "**Rapat**") PT Semen Baturaja (Persero) Tbk ("**Perseroan**"). Rapat diadakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka ("**POJK 15/2020**"), Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 14 tahun 2025 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham, Rapat Umum Pemegang Obligasi, dan Rapat Umum Pemegang Sukuk secara Elektronik ("**POJK 14/2025**") dan Anggaran Dasar Perseroan.

This General Meeting of Shareholders is the Annual General Meeting of Shareholders for the 2025 Financial Year (hereinafter referred to as the "Meeting") of PT Semen Baturaja (Persero) Tbk ("Company"). The Meeting is held in accordance with the provisions of Financial Services Authority Regulation No. 15/POJK.04/2020 concerning the Planning and Implementation of General Meetings of Shareholders of Public Companies ("POJK 15/2020"), Financial Services Authority Regulation No. 14 of 2025 concerning the Implementation of General Meetings of Shareholders, General Meetings of Bondholders, and General Meetings of Sukuk Holders Electronically ("POJK 14/2025") and the Company's Articles of Association.

2. Waktu dan Tempat Rapat / Time & Venue of the Meeting

Rapat diselenggarakan pada:
The meeting is held on:

Hari/Tanggal/Day/Date : Senin, 18 Mei 2026 / Monday, May 18 2026
Waktu/Time : 14.00 WIB - Selesai / 14:00 PM - Finish
Tempat/Venue : Jakarta Selatan dan Melalui fasilitas Electronic General Meeting System KSEI ("eASY.KSEI) dalam tautan <https://akses.ksei.co.id> yang disediakan oleh PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI")

3. Mata Acara Rapat / Agenda

1. Persetujuan Laporan Tahunan dan Pengesahan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan, Persetujuan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris, serta Pengesahan Laporan Keuangan Program Pendanaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil ("PUMK") Tahun Buku 2025, sekaligus Pemberian Pelunasan dan Pembebasan Tanggung Jawab Sepenuhnya (volledig acquit et de charge) kepada Direksi atas

Tindakan Pengurusan Perseroan dan Dewan Komisaris atas Tindakan Pengawasan Perseroan yang Telah Dijalankan selama Tahun Buku 2025;
Approval of the Annual Report and Ratification of the Company's Consolidated Financial Statements for the 2025 Financial Year, including the Board of Commissioners' Supervisory Report for the 2025 Financial Year, and Ratification of the Financial Statements for the Micro and Small Enterprise Funding Program for the 2025 Financial Year, along with the granting of full release and discharge (volledig acquit et de charge) to the Company's Board of Directors and Board of Commissioners for their management and supervisory duties carried out during the 2025 Financial Year;

2. Persetujuan penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk Tahun Buku 2025;
Approval of the Determination of the Use of the Company's Net Profit for the 2025 Financial Year;
3. Penetapan Gaji/Honorarium berikut Fasilitas dan Tunjangan Tahun Buku 2026, serta Remunerasi atas Kinerja Tahun Buku 2025 bagi Pengurus Perseroan;
Determination of Salaries/Honorariums, Facilities and Allowances for the 2026 Financial Year, and Remuneration for the Company's Management for the 2025 Financial Year Performance;
4. Penetapan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik untuk Mengaudit Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan Laporan Keuangan Program PUMK untuk Tahun Buku 2026.
Appointment of a Public Accountant and/or Public Accounting Firm to audit the Company's Consolidated Financial Statements and the Financial Statements of the Company's Public Works and Public Housing Program for the 2026 Financial Year;
5. Pendelegasian Kewenangan Persetujuan Rencana Jangka Panjang Perusahaan (RJPP) Tahun 2026 – 2030 dan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) Tahun 2027 beserta Perubahannya dari RUPS kepada Pihak yang Ditunjuk RUPS;
Delegation of Authority to Approve the Company's Long-Term Plan for 2026-2030 and the Company's Work Plan and Budget for 2027, including any Amendments, from the GMS to a Party Appointed by the GMS;
6. Perubahan Anggaran Dasar Perseroan;
Amendment of the Company's Articles of Association;
7. Perubahan Susunan Pengurus Perseroan.
Changes of the Composition of the Company's Management.

4. Peserta Rapat / Meeting Participant

- a. Peserta Rapat adalah para pemegang saham Perseroan atau kuasanya yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan atau pemilik saldo dalam sub rekening efek di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia pada penutupan perdagangan saham di Bursa Efek Indonesia pada tanggal 23 April 2026 selambat-lambatnya pukul 16.00 WIB;
The Meeting Participants are the shareholders of the Company or the Authorized names are recorded in the Company's Shareholders Register or the owners of balances in the sub-accounts of securities at PT Kustodian Sentral Efek Indonesia at the closing of stock trading on the Indonesia Stock Exchange on April 23, 2026, no later than 4:00 PM WIB;
- b. Perseroan menghimbau agar Pemegang Saham dapat menghadiri Rapat secara elektronik, dengan memberikan kuasanya secara elektronik melalui fasilitas eASY.KSEI melalui situs web <https://akses.ksei.co.id> atau pemberian kuasa secara tertulis kepada Pihak Independen. Blanko Surat Kuasa kepada Pihak Independen dapat diakses melalui situs web Perseroan.
The Company urges Shareholders to attend the Meeting electronically, by granting their power of attorney electronically through the eASY.KSEI facility via the website <https://akses.ksei.co.id> or by granting written power of attorney to an Independent Party. The form for the Power of Attorney to an Independent Party can be accessed through the Company's website.
- c. Pihak Independen sebagaimana dimaksud pada huruf b di atas, bertindak dan mewakili Pemegang Saham dalam menyampaikan suara dan pertanyaan dalam Rapat. Pihak Independen adalah perwakilan dari Biro Administrasi Efek Perseroan, PT Datindo Entrycom, yang beralamat di Jl. Hayam Wuruk No. 28, Jakarta, 10120.
The Independent Party referred to in letter b above will act and represent the Shareholders in submitting votes and questions at the Meeting. The Independent Party is a representative of the Company's Securities Administration Bureau, PT Datindo Entrycom, with its address at Jl. Hayam Wuruk No. 28, Jakarta, 10120.
- d. Pemegang Saham yang berhak menghadiri Rapat dapat menggunakan eASY.KSEI untuk memberikan Kuasa dan/atau menggunakan hak suaranya sesuai dengan mekanisme yang ditentukan oleh Penyedia eASY.KSEI dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Shareholders entitled to attend the Meeting may use eASY.KSEI to grant Power of Attorney and/or exercise their voting rights in accordance with the mechanisms determined by the eASY.KSEI Provider, while still observing statutory provisions.

- e. Pemegang Saham yang hendak menghadiri Rapat secara elektronik melalui eASY.KSEI, wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:
Shareholders who intend to attend the Meeting electronically through eASY.KSEI must comply with the following provisions:
- 1) Menyampaikan pernyataan (declaration) perihal kehadiran secara elektronik dalam Rapat beserta pilihan suara untuk paling sedikit 1 (satu) mata acara Rapat melalui 3 eASY.KSEI paling lambat 1 (satu) hari kerja pukul 12.00 WIB sebelum tanggal pelaksanaan Rapat; atau
Submit a declaration of electronic attendance in the Meeting along with their voting choices for at least 1 (one) agenda item of the Meeting through eASY.KSEI no later than 1 (one) Business Day prior to the date of the Meeting at 12:00 PM Western Indonesia Time; or
 - 2) Melakukan pendaftaran secara elektronik melalui eASY.KSEI saat periode pendaftaran pemegang saham pada tanggal pelaksanaan Rapat dari pukul 10.00 WIB s.d 14.00 WIB, serta menyampaikan pilihan suaranya secara elektronik pada saat pelaksanaan Rapat sampai dengan sebelum ditutupnya pengambilan suara pada masing-masing mata acara Rapat yang memerlukan pemungutan suara;
Conduct electronic registration through eASY.KSEI during the shareholder registration period on the date of the Meeting from 10:00 AM to 2:00 PM Western Indonesia Time, and submit their voting choices electronically during the Meeting until the closing of the voting process for each agenda item requiring a vote.
- f. Pemegang saham yang hendak menghadiri Rapat secara elektronik atau memberikan kuasa secara elektronik melalui eASY.KSEI, bertanggung jawab atas kesesuaian dan penggunaan hak akses dalam eASY.KSEI, termasuk atas penggunaan hak suara yang diberikan dalam Rapat dan/atau penunjukan kuasa yang diberikan melalui eASY.KSEI.
Shareholders who intend to attend the Meeting electronically or grant a proxy electronically through eASY.KSEI are responsible for the accuracy and use of their access rights in eASY.KSEI, including the use of voting rights exercised in the Meeting and/or the proxy appointments made through eASY.KSEI.
- g. Dalam hal pemegang saham atau Penerima Kuasa belum menyampaikan pilihan suara untuk paling sedikit 1 (satu) mata acara Rapat sampai dengan 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal pelaksanaan Rapat, pemegang saham atau Penerima Kuasa yang bermaksud hadir secara elektronik dalam Rapat wajib melakukan pendaftaran secara elektronik melalui eASY.KSEI pada saat periode pendaftaran pemegang saham di tanggal pelaksanaan Rapat.
In the event that a Shareholder or Proxy has not submitted voting choices for at least 1 (one) agenda item of the Meeting no later than 1 (one) Business Day before the date of the Meeting, such Shareholder or Proxy intending to attend the Meeting electronically must register electronically through eASY.KSEI during the shareholder registration

period on the date of the Meeting.

- h. Dalam hal pemegang saham telah menyampaikan pernyataan untuk menghadiri Rapat secara elektronik dan telah menyampaikan pilihan suaranya sebelum tanggal pelaksanaan Rapat sebagaimana dimaksud dalam huruf f di atas, maka pemegang saham tersebut telah dianggap sah menghadiri Rapat tanpa perlu melakukan pendaftaran secara elektronik pada tanggal pelaksanaan Rapat.
If a Shareholder has submitted a declaration to attend the Meeting electronically and has submitted voting choices before the date of the Meeting as referred to in point f above, such Shareholder shall be deemed to have validly attended the Meeting without the need to conduct electronic registration on the date of the Meeting.
- i. Perseroan melaksanakan Rapat secara elektronik yaitu menggunakan layanan audio visual yang disediakan oleh Penyedia eASY.KSEI untuk memfasilitasi peserta Rapat agar dapat melihat, mendengar, dan/atau berpartisipasi secara langsung dalam Rapat, termasuk untuk menyampaikan pertanyaan dan/atau pendapat dalam Rapat
The Company conducts the Meeting electronically using audio-visual services provided by the eASY.KSEI Provider to facilitate Meeting participants in viewing, hearing, and/or participating directly in the Meeting, including submitting questions and/or opinions.
- j. Pemegang saham yang telah menyampaikan pernyataan untuk menghadiri Rapat secara elektronik serta yang telah melakukan pendaftaran secara elektronik pada tanggal pelaksanaan Rapat sebagaimana dimaksud dalam huruf i di atas, dapat melihat, mendengar, dan/atau berpartisipasi secara langsung dalam Rapat melalui layanan yang disediakan oleh Penyedia eASY.KSEI, termasuk untuk menyampaikan pertanyaan dan/atau pendapat dalam Rapat.
Shareholders who have submitted a declaration to attend the Meeting electronically and who have completed electronic registration on the date of the Meeting as referred to in point i above may view, hear, and/or participate directly in the Meeting through the services provided by the eASY.KSEI Provider, including submitting questions and/or opinions in the Meeting.
- k. Pemegang Saham yang telah memberikan kuasa dan pilihan suaranya kepada Penerima Kuasa, tidak dapat mengikuti Rapat melalui layanan sebagaimana dimaksud dalam huruf i dan j di atas.
Shareholders who have granted their proxy and voting choices to a Proxy Holder are not permitted to participate in the Meeting through the services referred to in point I and j above.
- l. Penyedia eASY.KSEI (dalam hal ini adalah PT Kustodian Sentral Efek Indonesia) dapat menentukan batasan jumlah pertanyaan dan/atau pendapat yang dapat disampaikan oleh pemegang saham dan Penerima Kuasa melalui layanan sebagaimana dimaksud dalam huruf j di atas pada masing-masing mata acara Rapat.

The eASY.KSEI (refers to PT Kustodian Sentral Efek Indonesia) Provider may determine limitations on the number of questions and/or opinions that may be submitted by Shareholders and Proxy Holders through the services referred to in point j above for each agenda item of the Meeting.

- m. Pemegang Saham yang telah hadir ke tempat Rapat namun dibatasi untuk menghadiri atau tidak dapat memasuki ruang Rapat karena alasan yang dicantumkan dalam Tata Tertib ini, dapat melaksanakan haknya dengan cara memberikan kuasa (untuk menghadiri dan memberikan hak suaranya pada setiap Mata Acara Rapat) kepada Pihak Independen, dengan mengisi dan menandatangani blanko Surat Kuasa sebagaimana huruf c di atas dan menyampaikan Surat Kuasa tersebut kepada petugas registrasi di tempat Rapat.
Shareholders who are physically present at the Meeting venue but are restricted from attending or cannot enter the Meeting room for reasons stated in these Rules of Conduct may exercise their rights by granting a proxy (to attend and cast votes for each Agenda Item) to the Independent Party by completing and signing the Power of Attorney form referred to in point c above and submitting it to the registration officer at the Meeting venue.
- n. Selama Rapat berlangsung, Peserta diharapkan tertib mengikuti jalannya Rapat dengan tidak mengaktifkan atau memasang mode diam (silent mode) pada telepon seluler dan/atau alat elektronik lainnya yang dapat mengganggu jalannya Rapat.
During the Meeting, Participants are expected to conduct themselves orderly by not activating or setting their mobile phones and/or other electronic devices to silent mode in a way that may disrupt the proceedings of the Meeting
- o. Tata Cara Pemberian Akses eASY.KSEI, Tata Cara Penggunaan eASY.KSEI dan hal-hal terkait penggunaan eASY.KSEI dapat diakses melalui https://www.ksei.co.id/files/Peraturan_KSEI_Nomor_XI-A.PDF
dan [https://www.ksei.co.id/files/Peraturan_KSEI_No_XIB_tentang_Tata_Cara_Pelaksanaan_RUPS_secara_Elektronik_melalui_eASY.KSEI\(1\).pdf](https://www.ksei.co.id/files/Peraturan_KSEI_No_XIB_tentang_Tata_Cara_Pelaksanaan_RUPS_secara_Elektronik_melalui_eASY.KSEI(1).pdf)
The procedures for granting access to eASY.KSEI, using eASY.KSEI, and other matters related to the use of eASY.KSEI may be accessed through https://www.ksei.co.id/files/Peraturan_KSEI_Nomor_XI-A.PDF
And https://www.ksei.co.id/files/Peraturan_KSEI_No_XIB_tentang_Tata_Cara_Pelaksanaan_RUPS_secara_Elektronik_melalui_eASY.KSEI

5. Undangan / Invitee

Undangan adalah pihak yang bukan pemegang saham Perseroan yang hadir atas undangan Direksi Perseroan, namun tidak memiliki hak untuk mengajukan pertanyaan, pendapat, atau memberikan suara dalam Rapat. Namun demikian, tanpa mengurangi hak pemegang saham, Pimpinan Rapat dapat meminta informasi dan/atau penjelasan kepada Undangan tersebut terkait mata acara Rapat yang sedang dibahas dalam Rapat.

An invitee is a party who is not a shareholder of the Company and attends at the invitation of the Company's Board of Directors, but does not have the right to ask questions, express opinions, or vote in the Meeting. However, without diminishing the rights of the shareholders, the Chairman of the Meeting may request information and/or explanations from the Invitees regarding the agenda items being discussed in the Meeting.

6. Bahasa / Language

Rapat akan diselenggarakan dalam Bahasa Indonesia.
The meeting will be conducted in Bahasa Indonesia.

7. Pimpinan Rapat / The Meeting Chairman

Sesuai dengan ketentuan pasal 25 ayat (1) huruf a Anggaran Dasar Perseroan, Pimpinan Rapat adalah anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris. Pimpinan Rapat berhak mengambil langkah-langkah yang dianggap perlu agar Rapat dapat berjalan dengan lancar dan tertib sehingga dapat dapat memenuhi tujuannya. Pimpinan Rapat bertanggung jawab atas kelancaran jalannya Rapat.

In accordance with the provisions of Article 25 paragraph (1) letter a of the Company's Articles of Association, the Meeting Chairman is a member of the Board of Commissioners appointed by the Board of Commissioners. The Meeting Chairman is entitled to take necessary measures to ensure that the Meeting runs smoothly and orderly so that it can achieve its objectives. The Meeting Chairman is responsible for the smooth running of the Meeting.

8. Kuorum Kehadiran / Attendance Quorum

- a. Sesuai Ketentuan Pasal 26 Ayat (1) huruf a Anggaran Dasar Perseroan untuk mata acara Rapat ke 1 s/d 5 dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili lebih dari ½ (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah.

In accordance with the provisions of Article 26 Paragraph (1) letter a of the Company's Articles of Association, the agenda items of Meetings 1 to 5 can be held if attended by

shareholders representing more than ½ (one-half) of the total number of shares with valid voting rights.

- b. Sesuai dengan ketentuan Pasal 26 Ayat (5) huruf a Anggaran Dasar Perseroan untuk mata acara Rapat ke 6 dapat dilangsungkan apabila dihadiri para pemegang saham dan/atau wakil mereka yang sah yang bersama-sama mewakili paling sedikit 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah.

In accordance with the provisions of Article 26 Paragraph (5) letter a of the Company's Articles of Association, the agenda items of Meetings 6 can be held if attended by Seri A Dwiwarna shareholders and others shareholders representing more than 2/3 (two per three) of the total number of shares with valid voting rights.

- c. Sesuai Pasal 26 Ayat (4) huruf a Anggaran Dasar Perseroan untuk mata acara Rapat ke 7 dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh pemegang saham seri A Dwiwarna atau kuasanya dan para pemegang saham lainnya dan/atau wakil mereka yang sah yang bersama-sama mewakili lebih dari ½ (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah.

In accordance with Article 26 Paragraph (4) letter a of the Company's Articles of Association, the agenda item of the 5th Meeting can be held if attended by the Series A Dwiwarna shareholders or their proxies and other shareholders and/or their legitimate representatives who collectively represent more than ½ (one-half) of the total number of shares with valid voting rights.

9. Proses Registrasi / Registration Process

Proses registrasi bagi Pemegang Saham yang akan hadir secara elektronik dalam Rapat melalui eASY.KSEI adalah sebagai berikut:

The registration process for Shareholders who will attend the Meeting electronically via eASY.KSEI is as follows:

- a. Pemegang Saham di bawah ini harus melakukan registrasi kehadiran secara elektronik dalam eASY.KSEI pada tanggal pelaksanaan Rapat dari pukul 10.00 WIB sampai dengan pukul 13.30 WIB:

The shareholders below must register their attendance electronically in eASY.KSEI on the date of the Meeting from 10:00 AM to 1:30 PM WIB:

- 1) Pemegang Saham tipe individu lokal yang belum memberikan deklarasi kehadiran atau kuasa dalam eASY.KSEI hingga batas waktu yang ditentukan dan ingin menghadiri Rapat secara elektronik
Local individual shareholders who have not yet declared their attendance or attorney in eASY.KSEI by the specified deadline and wish to attend the Meeting electronically
- 2) Pemegang Saham tipe individu lokal yang telah memberikan deklarasi kehadiran,

tetapi belum menetapkan pilihan suara dalam eASY.KSEI hingga batas waktu yang ditentukan dan ingin menghadiri Rapat secara elektronik
Local individual shareholders who have declared their attendance but have not yet cast their votes in eASY.KSEI by the specified deadline and wish to attend the Meeting electronically

- 3) Penerima Kuasa dari Pemegang Saham yang telah memberikan kuasa kepada *Independent Representative* atau *Individual Representative*, tetapi belum menetapkan pilihan suara dalam eASY.KSEI hingga batas waktu yang ditentukan
The Authorized of the Shareholder who has granted power of attorney to the Independent Representative or Individual Representative, but has not yet set the voting option in eASY.KSEI by the specified deadline
- 4) Penerima Kuasa dari Pemegang Saham yang telah memberikan kuasa kepada partisipan/*intermediary* (Bank Kustodian atau Perusahaan Efek) dan telah menetapkan pilihan suara dalam eASY.KSEI hingga batas waktu yang ditentukan;
The Proxy Holder from the Shareholder who has granted power of attorney to the participant/intermediary (Custodian Bank or Securities Company) and has set the voting choice in eASY.KSEI until the specified deadline;
- b. Pemegang Saham yang telah memberikan deklarasi kehadiran atau kuasa kepada *Independent Representative* atau *Individual Representative* dan telah menetapkan pilihan suara untuk Mata Acara Rapat dalam eASY.KSEI hingga batas waktu yang ditentukan, maka yang bersangkutan/Penerima Kuasanya tidak perlu melakukan registrasi kehadiran secara elektronik dalam eASY.KSEI;
Shareholders who have submitted a declaration of attendance or power of attorney to the Independent Representative or Individual Representative and have made their voting choices for the Meeting Agenda in eASY.KSEI by the specified deadline, do not need to register their attendance electronically in eASY.KSEI;
- c. Keterlambatan atau kegagalan dalam proses registrasi secara elektronik dengan alasan apa pun akan mengakibatkan Pemegang Saham atau Penerima Kuasanya tidak dapat menghadiri Rapat secara elektronik, serta kepemilikan sahamnya tidak diperhitungkan sebagai kuorum kehadiran.
Delays or failures in the electronic registration process for any reason will result in Shareholders or their Proxy being unable to attend the Meeting electronically, and their share ownership will not be counted as part of the attendance quorum.

10. Tanya Jawab / Discussion

Dalam pembahasan setiap mata acara Rapat, Pimpinan Rapat akan memberikan kesempatan kepada para Pemegang Saham atau Kuasanya untuk mengajukan pertanyaan dan atau pendapatnya sebelum diadakan pemungutan suara dan setelah pembahasan setiap mata acara Rapat.

In the discussion of each agenda of the Meeting, the Meeting Chairman will provide an

opportunity for the Shareholders or their proxies to ask questions and/or express their opinions before the voting is conducted and after the discussion of each agenda item of the Meeting.

Prosedur yang akan ditempuh:

- a. Pimpinan Rapat akan memberikan kesempatan kepada Para Pemegang Saham atau Kuasanya untuk bertanya dan atau menyatakan pendapat. Pada setiap sesi tanya jawab hanya dibuka untuk 3 (tiga) pertanyaan. Dengan mempertimbangkan pertanyaan-pertanyaan yang telah diajukan, Pimpinan Rapat dapat membatasi jumlah pertanyaan;
The Meeting Chairman will give the opportunity to Shareholders or the Authorized to ask questions and/or express their opinions. In each Q&A session, only 3 (three) questions will be allowed. Considering the questions that have been asked, the Meeting Chairman can limit the number of questions;
- b. Yang berhak mengajukan pertanyaan dalam Rapat hanyalah Peserta Rapat;
Only Meeting Participants have the right to ask questions during the Meeting;
- c. Para Pemegang Saham atau kuasanya yang hadir secara fisik dalam Rapat dapat mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat dengan ketentuan sebagai berikut:
Shareholders or the Authorized who are physically present at the Meeting may ask questions and/or express opinions under the following conditions:
 - 1) Pemegang saham atau kuasanya yang ingin mengajukan pertanyaan atau menyatakan pendapat diminta untuk mengangkat tangan, dan selanjutnya Petugas akan menyerahkan formulir pertanyaan untuk diisi.
Shareholders or the Authorized who wish to ask questions or express opinions are requested to raise their hands, and subsequently, the Officer will provide a question form to be filled out.
 - 2) Pemegang Saham mengisi formulir yang dibagikan dengan mencantumkan namanya, jumlah sahamnya yang dimiliki, serta pertanyaan dan/atau pendapatnya.
Shareholders fill out the distributed form by including their name, the number of shares they own, as well as their questions and/or opinions.
 - 3) Bagi penerima kuasa, penyampaian secara tertulis harus dilengkapi dengan keterangan nama Pemegang Saham dan besar kepemilikan sahamnya, lalu diikuti dengan pertanyaan dan/atau pendapat terkait.
For the Authorized, the written submission must be accompanied by the name of the Shareholder and the amount of their share ownership, followed by related questions and/or opinions.
 - 4) Kemudian formulir tersebut diserahkan kepada petugas untuk disampaikan kepada Pimpinan Rapat;
Then the form is submitted to the officer to be delivered to the Meeting Leader;
- d. Para Pemegang Saham atau kuasanya yang hadir secara elektronik dapat menyampaikan pertanyaan dan/atau pendapat melalui eASY.KSEI dengan ketentuan sebagai berikut:
Shareholders or the Authorized who attend electronically can submit questions and/or opinions through eASY.KSEI under the following conditions:

- 1) Pada saat mengajukan pertanyaan, pemegang saham atau kuasanya wajib menuliskan nama pemegang saham, jumlah saham yang dimiliki/diwakili sertaserta pertanyaan dan/atau pendapatnya
When submitting a question, the shareholder or the Authorized must write the name of the shareholder, the number of shares owned/represented, as well as their question and/or opinion.
- 2) Pertanyaan dan/atau pendapat disampaikan melalui fitur *chat* pada kolom 'Electronic Opinions' yang tersedia dalam layar *E-Meeting Hall* di eASY.KSEI
Questions and/or opinions are conveyed through the chat feature in the 'Electronic Opinions' column available on the E-Meeting Hall screen in eASY. KSEI
- 3) Pertanyaan dan/atau pendapat dapat disampaikan selama kolom 'General Meeting Flow Text' berstatus "discussion started for agenda item no. []"
Questions and/or opinions can be submitted while the column 'General Meeting Flow Text' is in the status "discussion started for agenda item no. []"
- 4) Perseroan akan menonaktifkan fitur "raise hand" dan "allow to talk" dalam webinar Zoom Meeting pada fasilitas AKSes
Questions and/or opinions can be submitted while the column 'General Meeting Flow Text' is in the status "discussion started for agenda item no. []"
- 5) Seluruh Pertanyaan dan/atau pendapat yang masuk akan dibacakan untuk tiap mata acara dan akan dijawab secara lisan melalui tayangan webinar Zoom Meeting, sehingga jawaban atas pertanyaan atau pendapat dari Pemegang Saham/kuasanya yang muncul di flow text eASY.KSEI tidak akan dijawab secara tertulis.
All Questions and/or opinions that come in will be read for each agenda item and will be answered verbally through the Zoom Meeting webinar broadcast, so that the answers to the questions or opinions from the Shareholders/their proxies that appear in the eASY text flow will be addressed. KSEI will not be answered in writing.
- e. Setiap pertanyaan dan atau pendapat atau usulan yang diajukan oleh Pemegang Saham harus memenuhi syarat bahwa hal tersebut berhubungan langsung dengan mata acara Rapat yang sedang dibicarakan. Pertanyaan yang akan dijawab adalah pertanyaan yang berkaitan langsung dengan mata acara Rapat. Pimpinan berhak mengabaikan pertanyaan yang tidak berhubungan langsung dengan mata acara rapat;
Any questions and/or opinions or proposals submitted by Shareholders must meet the requirement that they are directly related to the agenda of the Meeting being discussed. Questions that will be answered are those directly related to the agenda of the Meeting. The Chairperson has the right to disregard questions that are not directly related to the agenda of the meeting;
- f. Pimpinan Rapat akan membacakan pertanyaan dan/atau pendapat tersebut. Setelah itu, Pimpinan Rapat menyampaikan penjelasan akan menjawab, menanggapi dan/atau mendelegasikan kepada pihak lain, antara lain anggota Direksi, Dewan Komisaris, Akuntan Publik, Konsultan Hukum, Notaris, BAE dan/atau Pejabat Perseroan yang menangani bidang yang bersangkutan;

- The Meeting Chairman will read out the questions and/or opinions. After that, the Meeting Chairman will explain that they will answer, respond to, and/or delegate to other parties, including members of the Board of Directors, Board of Commissioners, Public Accountants, Legal Consultants, Notaries, BAE, and/or Company Officials handling the relevant field;*
- g. Setelah pertanyaan di jawab atau ditanggapi, akan dilakukan pengambilan keputusan. Hanya Pemegang Saham atau Kuasanya yang sah yang berhak untuk mengeluarkan suara.
After the questions are answered or addressed, a decision will be made. Only the Shareholders or their legitimate proxies are entitled to cast votes.

11. Keputusan Rapat / Meeting Result

- a. Semua keputusan diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka dilakukan pemungutan suara sebagai berikut:
All decisions are made based on deliberation for consensus. In case that a consensus decision cannot be reached, a vote will be conducted as follows:
 - 1) Untuk mata acara Rapat ke 1 s/d 5, keputusan diambil jika disetujui oleh lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang hadir dalam Rapat sesuai ketentuan Pasal 26 Ayat (1) huruf a Anggaran Dasar Perseroan;
For agenda items of the Meeting from 1 to 4, decisions are made if approved by more than $\frac{1}{2}$ (one-half) of the total number of shares with valid voting rights present at the Meeting in accordance with the provisions of Article 25 Paragraph (1) letter a of the Company's Articles of Association;
 - 2) Untuk mata acara Rapat ke 6, keputusan diambil jika disetujui oleh para pemegang saham dan/atau wakil mereka yang sah yang bersama-sama mewakili lebih dari $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat sesuai dengan ketentuan Pasal 26 Ayat (5) huruf a Anggaran Dasar Perseroan.
For the agenda item of the 5th Meeting, the decision is made if approved by the Series A Dwiwarna shareholders or the Authorized and the other shareholders and/or their legitimate representatives who collectively represent more than $\frac{1}{2}$ (one-half) of the total number of shares with voting rights present at the Meeting in accordance with the provisions of Article 26 Paragraph (4) letter a of the Company's Articles of Association.
 - 3) Untuk mata acara Rapat ke 7, keputusan diambil jika disetujui oleh pemegang saham Seri A Dwiwarna dan para pemegang saham lainnya dan/atau wakil mereka yang sah yang bersama-sama mewakili lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat sesuai dengan

ketentuan Pasal 26 Ayat (4) huruf a Anggaran Dasar Perseroan.

- b. Tiap-tiap saham memberikan hak kepada pemegangnya untuk mengeluarkan 1 (satu) suara. Apabila seorang pemegang saham mempunyai lebih dari satu saham, ia diminta untuk memberikan suara satu kali saja dan suaranya itu mewakili seluruh jumlah saham yang dimilikinya.
Each share grants its holder the right to cast 1 (one) vote. If a shareholder holds more than one share, they are requested to cast their vote only once, and that vote will represent the total number of shares they own.

12. Pemungutan Suara / Voting

- a. Tiap pemegang 1 (satu) saham berhak mengeluarkan 1 (satu) suara;
Each holder of 1 (one) share is entitled to cast 1 (one) vote;
- b. Semua keputusan diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka dilakukan pemungutan suara;
All decisions are made based on deliberation for consensus. In the event that a consensus is not reached through deliberation, a vote will be conducted;
- c. Proses pemungutan suara bagi Pemegang Saham atau kuasanya yang hadir secara fisik dalam Rapat dilakukan dengan cara mengangkat atau tidak mengangkat tangan melalui tata cara sebagai berikut:
The voting process for Shareholders or the Authorized who are physically present at the Meeting is conducted by raising or not raising hands through the following procedures:
- 1) **Pertama**, mereka yang **Tidak Setuju** akan diminta untuk mengangkat tangan dan menyerahkan kartu suaranya
First, those who Disagree will be asked to raise their hands and submit their voting cards
 - 2) **Kedua**, mereka yang memberikan **Suara Abstain** diminta untuk mengangkat tangan dan menyerahkan kartu suaranya
Second, those who abstain from voting are asked to raise their hands and submit their voting cards.
 - 3) **Ketiga**, mereka yang tidak mengangkat tangan dianggap memberikan suara setuju;
Third, those who do not raise their hands are considered to be voting in favor.
- d. Proses pemungutan suara bagi Pemegang Saham atau kuasanya yang hadir secara elektronik dalam Rapat melalui eASY.KSEI (*e-Proxy dan e-Voting*) dilakukan dengan tata cara sebagai berikut:
The voting process for Shareholders or the Authorized who attend electronically in the Meeting through eASY. KSEI (e-Proxy and e-Voting) is conducted in the following manner:
- 1) Proses pemungutan suara berlangsung di eASY.KSEI pada menu *E-Meeting Hall*, sub menu *Live Broadcasting*

The voting process takes place in eASY. KSEI in the E-Meeting Hall menu, Live Broadcasting sub-menu

- 2) Pemegang Saham yang hadir atau memberikan kuasa secara elektronik dalam Rapat melalui eASY.KSEI, namun belum menetapkan pilihan suara, memiliki kesempatan untuk menyampaikan pilihan suaranya selama masa pemungutan suara dibuka melalui layar *E-Meeting Hall* di eASY.KSEI
Shareholders who are present or grant power of attorney electronically in the Meeting through eASY. KSEI, but has not yet cast a vote, has the opportunity to submit its vote during the voting period through the E-Meeting Hall screen on eASY. KSEI
 - 3) Selama proses pemungutan suara berlangsung, kolom '*General Meeting FlowText*' akan memperlihatkan status "*voting for agenda item no, [] has started*"
During the voting process, the 'General Meeting Flow Text' column will display the status "voting for agenda item no, [] has started"
 - 4) Pemegang saham yang telah memberikan suaranya sebelum Rapat dimulai dan pemegang saham atau kuasanya yang telah melakukan registrasi melalui aplikasi eASY.KSEI pada tanggal pelaksanaan Rapat akan dianggap sah menghadiri Rapat walaupun tidak mengikuti jalannya Rapat sampai akhir karena alasan apa pun
Shareholders who have cast their votes before the Meeting starts and shareholders the Authorized who have registered through the eASY application. KSEI on the date of the Meeting will be considered to have attended the Meeting even if they do not follow the proceedings of the Meeting until the end for any reason
 - 5) Apabila Pemegang Saham tidak memberikan pilihan suara untuk Mata Acara Rapat hingga status pelaksanaan Rapat yang terlihat pada kolom '*General Meeting Flow Text*' berubah menjadi "*voting for agenda item no [] has ended*", maka Pemegang Saham dianggap abstain
If the Shareholders do not cast their votes for the Meeting Agenda Items until the status of the Meeting shown in the 'General Meeting Flow Text' column changes to "voting for agenda item no [] has ended," the Shareholders will be considered to have abstained.
 - 6) Pemungutan suara langsung secara elektronik melalui eASY.KSEI dialokasikan selama ± 2 (dua) menit;
Direct voting electronically through eASY. KSEI is allocated approximately 2 (two) minutes;
- e. Sesuai dengan ketentuan Pasal 26 ayat (10) Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 47 POJK 15/2020, pemegang saham dengan hak suara sah yang hadir namun tidak mengeluarkan suara/abstain dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara;
In accordance with the provisions of Article 25 paragraph (10) of the Company's Articles of Association and Article 47 of POJK 15/2020, shareholders with valid voting rights who are present but do not cast a vote/abstain are considered to cast a vote in line with the

- majority of shareholders who cast a vote;*
- f. Perseroan telah menunjuk pihak independen yaitu Biro Administrasi Efek, PT Datindo Entrycom untuk melakukan penghitungan suara dan Notaris Aulia Taufani, S.H. untuk selanjutnya melakukan validasi dan mengumumkan hasil penghitungan suara.
The Company has appointed an independent party, namely the Securities Administration Bureau, PT Datindo Entrycom, to conduct the vote counting and Notary Aulia Taufani, S.H. to subsequently validate and announce the vote counting results.

13. Penayangan Siaran Langsung RUPS / GMS Live Broadcast

- a. Pemegang saham atau kuasanya yang telah terdaftar di aplikasi eASY.KSEI paling lambat hingga batas waktu yang ditentukan dapat menyaksikan pelaksanaan Rapat yang sedang berlangsung melalui webinar Zoom Meeting ("**Tayangan RUPS**") dengan mengakses aplikasi eASY.KSEI;
Shareholders or the Authorized who have registered in the eASY.KSEI application no later than the specified deadline can witness the ongoing Meeting through a Zoom Meeting webinar ("RUPS Broadcast") by accessing the eASY.KSEI application;
- b. Tayangan RUPS memiliki kapasitas hingga 500 (lima ratus) peserta dengan kehadiran ditentukan berdasarkan *first come first serve basis*;
The AGMS broadcast has a capacity of up to 500 (five hundred) participants, with attendance determined on a first come first serve basis;
- c. Bagi pemegang saham atau kuasanya yang tidak mendapatkan kesempatan untuk menyaksikan pelaksanaan Rapat melalui Tayangan RUPS tetap dianggap sah hadir secara elektronik serta kepemilikan saham dan pilihan suaranya diperhitungkan dalam Rapat, sepanjang telah teregistrasi dalam aplikasi eASY.KSEI;
For shareholders or the Authorized who do not have the opportunity to witness the Meeting through the AGMS Broadcast, they are still considered to be present electronically, and their share ownership and voting choices will be counted in the Meeting, provided they are registered in the eASY.KSEI application;
- d. Pemegang Saham yang hanya menyaksikan Rapat melalui Tayangan RUPS, namun tidak mendeklarasikan kehadirannya pada aplikasi eASY.KSEI, maka yang bersangkutan tidak akan diperhitungkan dalam kuorum kehadiran Rapat;
Shareholders who only watch the Meeting through the AGMS Broadcast, but do not declare their presence in the eASY.KSEI application, will not be counted in the quorum of the Meeting;
- e. Untuk mendapatkan pengalaman terbaik dalam menggunakan aplikasi eASY.KSEI dan/atau Tayangan Rapat, Pemegang Saham atau penerima kuasanya disarankan menggunakan browser Mozilla Firefox.
To get the best experience using the eASY.KSEI application and/or the Meeting Broadcast, Shareholders or their proxies are advised to use the Mozilla Firefox browser.

14. Lain-Lain / Others

Tata Tertib ini dibuat dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan yang berlaku. Hal-hal yang terjadi selama berlangsungnya Rapat yang belum diatur dalam tata tertib, akan ditentukan peraturannya oleh Pimpinan Rapat dengan memperhatikan Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan yang berlaku.

This Code of Conduct is made with regard to the provisions of the Company's Articles of Association and applicable regulations. Matters that occur during the meeting that are not regulated in the rules of procedure will be determined by the Meeting Chairman with regard to the Company's Articles of Association and applicable regulations.

Jakarta, 18 Mei 2026 / Jakarta, 18 May 2026

PT Semen Baturaja (Persero) Tbk

Direksi / Board of Directors